

**EKSEKUSI MATI DALAM PERSPEKTIF HADIS  
(Telaah atas Hadis Hukuman Mati Bagi Pelaku Zina, Murtad dan Pembunuh)**

**Ulfah Zakiyah<sup>1</sup>, Muhammad Ghifari<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, <sup>2</sup>Institut Daarul Qur'an Jakarta  
ulfahzakiyah1@gmail.com

**Abstrak**

Dalam memahami teks hadis, diperlukan kehati-hatian serta ketelitian, seringkali dalam meneliti hadis kita dihadapkan pada sebuah pilihan, apakah teks hadis yang diteliti harus dipahami secara tekstual atau kontekstual. Salah satu hadis yang menarik dikaji secara mendalam adalah hadis tentang dibolehkannya melakukan pembunuhan terhadap tiga golongan, yaitu pelaku zina, pelaku pembunuhan dan orang yang berpindah agama (murtad). Dalam berbagai literatur fikih klasik tiga golongan tersebut boleh dibunuh secara legal. Tapi seiring dengan berjalannya waktu pemahaman hadis tentang bolehnya membunuh dianggap tidak relevan dengan kondisi saat ini, sehingga pemahaman hadis tersebut harus ditinjau ulang dengan melakukan pemahaman hadis dengan pendekatan kontekstual. Problemmnya adalah bagaimana memahami hadis tersebut dengan pemahaman yang tepat secara kontekstual. Dalam hal ini, penulis akan fokus membedah pemahaman hadis tersebut dengan pendekatan kontekstual. Pendekatan ini sangat penting sebab apabila hadis ini dimaknai secara tekstual, maka orang Islam dilegalkan untuk membunuh orang lain. Jika hal itu dibiarkan tanpa adanya tindakan, maka akan banyak terjadi pembunuhan serta konflik yang akan ditimbulkan.

**Kata Kunci:** Hadis, Mati, Zina, Murtad, Pembunuh

**Abstract**

*In understanding the text of the hadith, caution and accuracy are often required. In researching the hadith, we are faced with a choice, whether the text of the hadith studied should be understood textually or contextually. One of the interesting hadiths studied in depth is the hadith about being allowed to murder three groups: adulterers, murderers, and people who convert (apostate). In various classical jurisprudence literature, these three groups can be legally killed. But as time goes on, the understanding of the hadith about the permissibility of killing is considered irrelevant to the current situation, so the understanding of the hadith must be reviewed by understanding the hadith with a contextual approach. The problem is how to understand the hadith with the right understanding contextually. In this case, the author will focus on dissecting the understanding of the hadith with a contextual approach. This approach is very important because Muslims are legalized to kill others when this hadith is interpreted textually. If it is left without action, then there will be many killings, and conflicts will arise.*

**Keywords:** Hadith, Death, Adultery, Apostasy, Murderer

## **PENDAHULUAN**

Hadis sebagai sumber hukum yang kedua setelah al-Qur'an telah mengalami perjalanan yang panjang, bukan hanya dalam kodifikasi dan penelitian validitasnya, tapi juga berkembang pada "pemaknaan" yang tepat untuk sebuah matan hadis yang dapat membumikan keuniversalan ajaran Islam. Pemaknaan hadis merupakan problematika yang rumit. Pemaknaan hadis dilakukan terhadap hadis yang telah jelas validitasnya minimal hadis-hadis yang dikategorikan bersanad hasan (M. Syuhudi Ismail, 1994).

Dalam pemaknaan hadis diperlukan kejelasan apakah suatu hadis akan dimaknai dengan tekstual ataukah kontekstual. Pemahaman akan kandungan hadis apakah suatu hadis termasuk kategori temporal, lokal atau universal, serta apakah konteks tersebut berkaitan dengan pribadi Nabi saja atau mencakup mitra bicara kondisi sosial ketika teks itu muncul. Begitu juga dengan hadis-hadis yang saling bertentangan. Terhadap problem yang demikian, para ulama hadis menggunakan metode *al-jam'u*, *al-tarjih*, *al-nāsikh wa al-mansūkh*, atau *al-tawaqquf* (M. Syuhudi Ismail, 1994).

Dari berbagai problem-problem pemahaman hadis secara global tersebut, maka penulis meneliti dan mengkaji pemaknaan dan pemahaman yang tepat terhadap hadis tentang tiga golongan yang boleh dibunuh (orang yang berzina, pelaku pembunuhan dan orang yang murtad). Bila hadis ini tidak dipahami dengan benar maka dapat berpotensi sebagai pemicu pembunuhan yang tidak dibenarkan.

## **METODE**

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif bukan kuantitatif. Pendekatan kualitatif digunakan bila data yang hendak dikumpulkan adalah data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata atau kalimat. Penelitian kualitatif sangat mengutamakan kualitas data sehingga dalam penelitian kualitatif tidak digunakan analisa statistika (Sofian Effendi, *ed*, 1989).

Sedangkan dilihat dari tempat pelaksanaan penelitian, penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu semua bahan-bahan yang dikumpulkan bersumber dari kajian teks atau tulisan-tulisan yang relevan dengan penelitian ini baik secara langsung maupun tidak. Studi pustaka ini digunakan sebagai landasan untuk menjadi pedoman dalam menganalisa dan memecahkan problem yang sedang diteliti. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih akurat dan valid tentang kajian yang sedang dibahas (William Chang, 2015).

Pemilihan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) ini didasarkan atas objek yang diteliti, yakni hadis tentang eksekusi hukuman mati. Dengan demikian, penelitian ini tidak terlalu membutuhkan penelitian lapangan, sebab yang dibahas adalah pemikiran dan konsepsi yang ditulis ulama tafsir dalam kitab mereka yang berkaitan dengan ayat-ayat *Khurûj fi Sabîlillâh*. Oleh karena itu, data utama diperoleh dari data kepustakaan.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Teks Hadis**

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكَيْعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِأَحَدَى ثَلَاثٍ الثَّيِّبِ الرَّانِ وَالنَّفْسِ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكِ لِدِينِهِ الْمُفَارِقِ لِلْجَمَاعَةِ

*Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah, telah memberitakan kepada kami Hafsh bin Ghiyas dan Abu Mu'awiyah dan Waki' dari al-A'masyh dari Abdullah bin Murrah dari Masruq dari Abdilllah berkata bahwa Rasulullah Saw bersabda: "Tidaklah halal darah seorang muslim, kecuali pada salah satu dari tiga hal: seseorang yg berzina & ia (telah menikah), maka ia harus dirajam. seseorang yg membunuh orang lain tanpa hak, atau seseorang yg murtad setelah ia memeluk Islam (HR. Muslim)*

**Kualitas Hadis**

Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di atas mempunyai tiga jalur sanad, yaitu jalur Hafsh bin Ghiyas}, Abu Mu'awiyah dan Waki'. Ketiganya sama-sama meriwayatkan dari Al-A'masyh. Berikut ini dikemukakan urutan periwayat dan urutan sanad hadis di atas:

No	Nama Periwayat	Urutan Periwayat	Urutan Sanad
1	Abdullah bin Mas'ud	Periwayat I	Sanad VI
2	Masruq	Periwayat II	Sanad V
3	Abdullah bin Murrah	Periwayat III	Sanad IV
5	Al-A'masyh	Periwayat IV	Sanad III
6	Waki'	Periwayat V	Sanad II
7	Abu Mu'awiyah	Periwayat V	Sanad II
8	Hafsh bin Ghiyas	Periwayat V	Sanad II
9	Abu Bakar bin Abi Syaibah	Periwayat VI	Sanad I
10	Muslim	Periwayat VII	Mukharijul Hadis

Dari daftar nama di atas tampak jelas bahwa periwayat yang kelima atau sanad yang kedua terdiri dari tiga orang. Garis skema mulai bercabang setelah melalui Al-A'masyh. Pada makalah ini, penulis hanya akan membahas satu jalur sanad saja yaitu jalur sanad dari Hafsh bin Ghiyas'. Adapun jalur Abu Mu'awiyah dan Waki' berstatus sebagai *Mutabi'* bagi Hafsh bin Ghiyas. Sedangkan periwayat yang berstatus sebagai *syahid* tidak ada, karena sahabat Nabi yang

meriwayatkan hadis tersebut hanya Abdullah bin Mas'ud. Dengan demikian, secara keseluruhan terdapat enam perawi yang akan diteliti kualitas dan kepribadiannya, yaitu Abu Bakar bin Abi Syaibah, Hafsh bin Ghiyas, Al-A'masyh, Abdullah bin Murrah, Masruq dan Abdullah bin Mas'ud. Berikut ini profil para periwayat yang akan diteliti dan penilaian ulama terhadap kualitas kepribadian mereka masing-masing:

*Pertama*, Abu Bakar dengan nama lengkap Abu Bakar Abdullah bin Muhammad bin Abi Syaibah. Beliau wafat pada tahun 235 H. Guru-gurunya antara lain Abdullah bin Idris, Ibnu al-Mubarak, Ibnu Mahdi, Abu al-Ahwash, Yahya bin Zakariyah, Waki', Abu Bakar bin Ayyasy, Husyaim, dan masih banyak lagi yang lain. Sedangkan murid-muridnya antara lain Imam Ibnu Majah, al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ahmad bin Hambal, Muhammad bin Sa'ad, Abu Hatim, Muhammad bin Usman dan lain sebagainya (Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalany, 1992). Adapun penilaian ulama terhadap beliau, Abu Hatim menilainya *tsiqah* (Abu Muhammad Abdurrahman bin Abi Hatim, 1954), al-Zahabi menilainya ilaihi al-muntaha fi *tsiqah* (padanya puncak kekuatan hafalan dan keadilan. Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa Abu Bakar *tsiqah* (Muhammad bin Ahmad bin Utsman al-Zahabi, t.th)

*Kedua*, Hafsh bin Ghiyas dengan nama lengkap Hafsh bin Ghiyas bin Thalaq bin Mu'awiyah, bin Malik bin al-Haris a-Nakhi'. Beliau wafat pada tahun 195 H. Guru-gurunya antara lain Ismail bin Abi Khalid, Asy'as bin Siwar, Habib bin Abi Umrah, Hajjaj bin Arthah, Al-Hasan bin Ubaidullah, Khalid al-Khada' Waki' dan masih banyak lagi yang lain. Sedangkan murid-muridnya antara lain Ibrahim bin Mahdi, Ahmad bin Hambal, al-Hasan bin 'Arafah, Daud bin Rasyid, Sahal bin Usman, Affan bin Muslim, Ali bin Khasyram, Abu Bakar bin Abi Syaibah dan masih banyak lagi yang lain. Adapun penilaian ulama terhadap beliau antara lain, Ibnu Hajar *tsiqah* dan *faqih*, Yahya bin Ma'in menilainya *tsiqah*, dan An-Nasa'i menilainya *tsiqah* (Jamaluddin Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzy, 1985).

*Ketiga*, Al-A'masyh dengan nama lengkap Sulaiman bin Mahran. Nama kunniyanya adalah Abu Muhammad al-A'masyh. Beliau lahir pada tahun 61 H dan wafat tahun 148 H. Guru-guru beliau di antaranya Abdullah bin Murrah, Thalhah bin Mushraf, Syamr bin Athiyah, Thariq bin Abdurrahman, Amir al-Syabi', Qais bin Muslim, Malik bin Haris dan masih banyak lagi yang lain. Sedangkan murid-muridnya antara lain Hafsh bin Ghiyas, Ibrahim bin Thahman, Jabir bin Nuh, Ja'far bin 'Awwan, Hakam bin 'Athiyah, Jarir bin Hazim, Israil bin Yunus dan masih banyak lagi yang lain. Adapun penilaian ulama terhadap beliau, yaitu Ibnu Hajar menilainya *Siqah*, *Hafidz*, dan *'arif bil Qira'at* Az-Zahabi menilainya *Al-Hafidz*, *Ahad al-A'lam* dan Abu Hatim menilainya *Hafidz* (Jamaluddin Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzy, 1985).

*Keempat*, 'Abdullah bin Murrah dengan nama lengkap 'Abdullah bin Murrah al-Hamdani al-Kharif al-Kufi. Beliau wafat pada tahun 100 Hijriah, ada juga yang mengatakan setelahnya. Guru-guru beliau antara lain Abu Kanf, al-Bara bin Azib, al-Haris bin Abdullah, Abdullah bin Umar bin al-Khattab, Abi al-Ahwash dan Masruq bin al-Ajda'. Sedangkan murid-muridnya, Al-Mizzy dalam *Tahzibul Kamal* hanya mencantumkan dua orang murid, yaitu Sulaiman al-A'masyh dan Manshur bin al-Mu'tamar. Adapun penilaian ulama kritikus hadis rata-rata menilainya dengan penilaian positif. Ibnu Hajar, Az-Zahabi dan An-Nasa'i semuanya menilainya *Siqah* (Jamaluddin Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzy, 1985).

*Kelima*, Masruq dengan nama lengkap Masruq bin al-Ajda' bin Ummiyah bin Abdullah al-Hamdani. Nama kunniyahnya adalah Abu Aisyah al-Kufi. Beliau wafat pada tahun 62, ada juga yang mengatakan tahun 63 H. Guru-guru beliau di antaranya Abdullah bin Mas'ud, Abi bin Ka'ab, Zaid bin Tsabit, Abdullah bin Umar bin al-Khattab, Usman bin Affan, Mu'az bin Jabal, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar Shiddiq dan masih banyak lagi yang lain. Sedangkan murid-muridnya

antara lain Abdullah bin Murrah, Ayyub bin Hani, Amir al-Sya'bi, Muhammad bin Nasyr, Abu Wail Saqiq, Al-Qasim bin Abdurrahman, Hambal bin Rafidah dan masih banyak lagi yang lain. Adapun penilaian dari para kritikus hadis rata-rata menilainya dengan positif. Ibnu Hajar, Az-Zahabi dan Abu Hatim semuanya menilainya dengan penilaian *Siqah* (Jamaluddin Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzy, 1985).

*Kelima* atau yang terakhir, *Abdillah* dengan nama lengkap Abdullah bin Mas'ud bin Ghaffal bin Habib al-Hazli. Nama kunyahnya adalah Abu Abdurrahman. Wafat pada tahun 33 Hijriah dan jasadnya disemayamkan di Baqi. Beliau termasuk sahabat besar yang sangat dekat dengan Rasulullah Saw dan meriwayatkan hadis dari Nabi Saw secara langsung dari beliau Saw. Ia nomor enam dari pendahulu yang menyatakan diri memeluk Islam sebelum Rasulullah masuk Darul Arqam bersama enam pendahulu lainnya. Murid-muridnya antara lain Masruq, Anas bin Malik, Jabir bin Abdullah, Khalid bin Rabi'i, Zaid bin Zaidah, Sa'ad bin al-Ahzam, Zadan Abu Amir, Sulaiman bin Jabir, Qais bin al-Sakan dan masih banyak lagi yang lain. Semua ulama ahli kritik hadis menilainya dengan positif, tidak ada yang mencela pribadi beliau karena beliau adalah sahabat, kaidah ilmu hadis mengatakan bahwa semua sahabat Nabi Saw adalah adi (Jamaluddin Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzy, 1985).

Setelah melakukan penelitian terhadap para periwayat di atas dengan mencermati tahun lahir, wafat, dan guru-murid, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjalin hubungan sanad antara periwayat yang saling berdekatan (*ittishal sanad*). Ketersambungan sanad tersebut juga ditopang dengan kapasitas para perawi yang banyak mendapat penilaian positif dari kritikus hadis. Dengan demikian, hemat penulis dapat disimpulkan bahwa sanad hadis tersebut adalah shahih.

### **Hadis yang Berkaitan**

Untuk menemukan hadis-hadis yang relevan dengan hadis yang sedang diteliti, maka penulis menelusuri dengan melakukan *takhrij hadis*. Penulis membatasi pada kitab induk sembilan (*kutub al-tis'ah*) dengan menggunakan 2 metode *takhrij*, yaitu metode dengan menggunakan salah satu lafaz yang ada dalam hadis dan metode dengan menggunakan awal matan hadis. Namun, selain menggunakan 2 metode di atas penulis juga melengkapinya dengan menggunakan program *Maktabah Syamilah*.

Berdasarkan 2 metode tersebut dan bantuan *Maktabah Syamilah*, maka data yang diperoleh adalah sebagai berikut:

#### 1. Shahih Bukhari

حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال, قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والمفارق لدينه التارك للجماعة

#### 2. Sunan At-Tirmidzi

حدثنا أحمد بن الضبي حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن عثمان بن عفان أشرف يوم الدار فقال : أنشدكم الله أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث زنا بعد إحصان أو ارتداد بعد

إسلام أو قتل نفسا بغير حق فقتل به فو الله ما زنت في جاهلية ولا في إسلام ولا ارتددت منذ بايعت رسول الله صلى الله عليه و سلم ولا قتلت النفس التي حرم الله فبم تقتلوني ؟

3. Sunan An-Nasa'i

أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ زُفَيْعٍ عَنْ عَبْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِيٍّ مُسْلِمٍ إِلَّا بِأَحَدِي ثَلَاثِ خِصَالٍ زَانٍ مُحْصَنٌ يُرْجَمُ أَوْ رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلًا مُتَعَمِّدًا فَيُقْتَلُ أَوْ رَجُلٌ يُخْرَجُ مِنَ الْإِسْلَامِ يُحَارِبُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولَهُ فَيُقْتَلُ أَوْ يُصَلَّبُ أَوْ يُنْفَى مِنَ الْأَرْضِ

4. Sunan Ibnu Majah

حدثنا علي بن محمد و أبو بكر بن خلاد الباهلي قالنا ثنا وكيع عن الأعمش عن عبد الله بنمرة عن مسروق عن عبد الله وهو ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا أحد ثلاثة نفر النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة

5. Musnad Ahmad bin Hambal

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ كُنَّا مَعَ عَثْمَانَ وَهُوَ مُحْصُورٌ فِي الدَّارِ قَالَ وَلَمْ تَقْتُلُونِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم يقول : لا يحل دم امرئ مسلم إلا بأحدى ثلاث رجل كَفَرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ أَوْ زَانٍ بَعْدَ إِحْصَانِهِ أَوْ قَتَلَ نَفْسًا فَيُقْتَلُ بِهَا

6. Sunan Ad-Darami

أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنْ عَثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم يقول : لا يحل دم امرئ مسلم إلا بأحدى ثلاث : بكُفْرٍ بَعْدَ إِيمَانٍ ، أَوْ بِزِنَا بَعْدَ إِحْصَانٍ ، أَوْ بِقَتْلِ نَفْسٍ بغير نفس فَيُقْتَلُ

Hadis-hadis diatas tampak saling bertentangan sebab memiliki lafal dan teks yang berbeda-beda. Tapi setelah diteliti, perbedaan lafal pada matan hadis di atas masih dapat ditoleransi karena maknanya tidak bertentangan antara satu sama lain. Menurut ulama hadis, perbedaan lafal yang tidak mengakibatkan perbedaan makna, asalkan sanadnya sama-sama shahih, maka hal itu tetap

dapat ditoleransi (Ahmad Izzan, 2012). Oleh karena itu, dari perbedaan lafal-lafal hadis di atas dapat disimpulkan bahwa hadis tersebut adalah hadis *riwayah bi al-ma'na*.

### Asbabul Wurud Hadis

Dari penelusuran penulis tidak ditemukan secara eksplisit kapan pertama kali Nabi Saw mengeluarkan sabdanya tersebut. Data yang ditemukan dari asbabul wurud hadis ini adalah riwayat yang berkaitan tentang peristiwa detik-detik pembunuhan Usman ra. Selain itu, belum ditemukan kapan persisnya Nabi Saw. menyampaikan hadisnya tersebut. Adapun data yang ditemukan sebagai berikut:

أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَيْسَى قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ بْنُ رَبِيعَةَ قَالَا: كُنَّا مَعَ عُثْمَانَ وَهُوَ مَحْضُورٌ، وَكُنَّا إِذَا دَخَلْنَا مَدْخَلًا نَسْمَعُ كَلَامَ مَنْ بِالْبَلَاطِ، فَدَخَلَ عُثْمَانُ يَوْمًا، ثُمَّ خَرَجَ، فَقَالَ: إِنَّهُمْ لَيَتَوَاعَدُونِي بِالْقَتْلِ، فُلْنَا: يَكْفِيكُمُ اللَّهُ، قَالَ: فَلِمَ يَفْتُلُونِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِأَحَدٍ ثَلَاثٍ: رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ، أَوْ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانِهِ، أَوْ قَتَلَ نَفْسًا بَعِيرٍ نَفْسٍ «،» فَوَاللَّهِ مَا زَنَيْتُ فِي جَاهِلِيَّةٍ، وَلَا إِسْلَامٍ، وَلَا تَمَنَيْتُ أَنْ يَلِي بَدِينِي بَدَلًا مِنْذُ هَدَانِي اللَّهُ، وَلَا قَتَلْتُ نَفْسًا فَلِمَ يَفْتُلُونِي

*Telah menceritakan kepadaku Ibrahim bin Ya'qub, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Isa, telah menceritakan kepada kami Hammaad bin Zaid, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id, telah menceritakan kepada kami Abu Umaamah bin Sahal dan Abdullah bin 'Aamir bin Robii'ah mereka berdua berkata: "Kami bersama Usman ra. ketika beliau dikepung, kami jika masuk ke rumahnya kami mendengar ucapan orang-orang di Balath. Pada suatu hari Usman masuk lalu keluar, lalu beliau berkata: "sesungguhnya mereka mengancamku untuk membunuhku". Kami pun berkata: "semoga Allah melindungimu dari mereka". Beliau ra. berkata: "kenapa mereka ingin membunuhku? padahal aku mendengar Rasulullah Saw bersabda: "tidak halal darah seorang Muslim kecuali karena salah satu dari tiga alasan: seorang yang kafir setelah keislamannya atau berzina setelah menikah atau membunuh jiwa tanpa hak. Demi Allah aku tidak pernah berzina baik pada masa jahiliyyah maupun setelah masuk Islam, aku pun tidak pernah berangan-angan untuk mengganti agamaku setelah Allah memberikan hidayah kepadaku dan aku juga tidak pernah membunuh seorang pun, maka mengapa mereka hendak membunuhku?" (HR. An-Nasai).*

### Penjelasan Hadis

Imam Nawawi mengatakan: "Maksud sabda Nabi Saw (الذيب الزاني) adalah zina *muhshon*, yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang pernah terikat tali ikatan perkawinan, artinya yang dilakukan baik suami, isteri, duda atau janda. Hukuman (had) bagi pelaku zina *muhshon*, yaitu dirajam atau dilempari batu sampai ia mati (Imam Nawawi, 1999).

Hukum rajam memang tidak tercantum dalam al-Qur'an, akan tetapi sebagian fuqaha' setuju dengan hukuman rajam, dengan menjadikan hadis di atas sebagai dasar kesepakatan bahwa

hukum *had* bagi pelaku zina *muhsan* adalah di rajam dengan ketentuan, yaitu seorang *mukallaf*, berakal, waras, *baligh*, orang merdeka (bukan hamba sahaya), dan ia sudah terikat dalam perkawinan atau sudah pernah terikat dalam ikatan perkawinan (Umar Shihab, 2005).

Imam Syafi'i juga berpendapat bahwa hukum rajam sudah seharusnya dibebankan atas pelaku zina *muhsan* apabila perbuatan zina itu diketahui oleh empat orang saksi. Hadis di atas juga dijadikan landasan oleh Imam Syafii menetapkan hukuman rajam bagi pelaku zina *muhsan*. Bagi Imam Syafi'I, hukuman rajam sangat pantas diberikan kepada pelaku zina *muhsan* karena si pelaku zina seharusnya (wajib) menjaga loyalitas dan nama baik keluarga, dan lagi perbuatan zina itu mengandung bahaya-bahaya yang besar bagi keluarganya, masyarakat, dan negara (Wahbah Az-Zuhaili, 2007).

Namun sebagian Fuqaha' yang lain menyatakan tidak setuju dengan hukuman rajam, karena mereka menganggap bahwa hadis tersebut tidak cukup sebagai dasar hukum. Oleh karena itu hukuman rajam menjadi pro dan kontra dikalangan fuqaha. Alasan mereka menolak hukum rajam: *pertama*, Hukum Rajam dianggap paling berat diantara hukum yang ada dalam Islam namun tidak ditetapkan dalam Al Qur'an. *Kedua*, hukum dera yang tertera dalam surat An-Nur ayat 2 berlaku umum, baik pezina *muhsan* ataupun *ghairu muhsan*. *Ketiga*, Hadis-hadis Nabi yang menyatakan berlakunya hukum rajam menurut mereka adalah lemah (Makhrus Munajat, 2004).

Demikian juga halnya dengan pendapat Hasbi ash-Shiddiqy, ia menarik kesimpulan bahwa hadis tersebut diturunkan sebelum turunnya surah an-Nur ayat 2, maka hukum yang *muhkam*, yang berlaku sekarang adalah hukum jilid. Sejalan dengan pandangan ini, Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa sanksi perzinahan akan efektif diberlakukan sebagaimana yang diinginkan oleh nash hadis tersebut jika masyarakat sempurna memahami agamanya. Sebaliknya, masyarakat yang lemah imannya, lingkungannya yang tidak mendukung, seperti banyaknya wanita mempertontonkan auratnya, beredarnya film-film porno, adegan perzinahan terbuka lebar dimana-mana, maka kondisi seperti ini tidak efektif untuk memberlakukan hukum secara difinitif (Makhrus Munajat, 2004). Oleh karena itu, menurut Yusuf Qardhawi perlu melakukan kontekstualisasi terhadap hadis rajam di atas, dalam artian harus melihat berbagai aspek maslahat dan mudharatnya, karena kondisi masyarakat menjadi syarat mutlak dalam pemberlakuan sistem hukum.

Maksud sabda Nabi (و النفس بالنفس) adalah orang yang melakukan pembunuhan terhadap jiwa lain yang haram di bunuh, yaitu pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang berakal, baligh, dan sengaja membunuh (Sayyid Sabiq, 2006). Pembunuhan dianggap sebagai suatu *jarimah* dan juga dosa besar (*akbarul kaba'ir*). Hukuman *jarimah* ini apabila memenuhi persyaratan dan semua unsur-unsur adalah dibunuh kembali atau yang dikenal dengan istilah *qisas*. Dasarnya adalah firman Allah Swt:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَى بِالْأُنثَى فَمَنْ  
عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ  
اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari

*Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih. (QS. Al-Baqarah:178).*

Hukuman *qishas* sebagai hukuman pokok pembunuhan sengaja, jika hukuman *qishas* tidak dituntut oleh keluarganya, maka hukuman *diyath* sebagai penggantinya berdasarkan surah al-Baqarah ayat 178 di atas. Kemudian, jika hukuman *diyath* juga tidak dituntut oleh keluarganya, maka hukuman *ta'zir* penggantinya, dalam hal ini hakim penguasa berhak untuk menentukannya demi kemaslahatan yang lebih besar.

Sedangkan maksud dari sabda Nabi Saw (والتارك لدينه المفارق للجماعة) adalah orang yang murtad. Berdasarkan hadis ini, mayoritas fuqaha berpendapat bahwa orang yang murtad harus dihukum bunuh. Beberapa pandangan ahli hukum klasik juga mengindikasikan bahwa murtad memang harus dihukum bunuh karena murtad merupakan tindakan yang menodai agama Islam (Tri Wahyu Hidayati, 2008).

Diantara pandangan-pandangan fikih klasik itu ada yang menyatakan, bahwa laki-laki murtad harus dihukum bunuh sepanjang ia adalah dewasa dan dalam keadaan sadar. Sedangkan sanksi perempuan yang murtad menurut Imam Hanafi adalah di penjara. Akan tetapi, mayoritas ulama menolak pendapat tersebut. Mereka berpendapat bahwa baik laki-laki maupun perempuan hukumannya sama, yaitu sama-sama dihukum mati. Bila seseorang anak murtad, maka dipenjarakan sampai ia dewasa, bila tetap tidak bertobat maka dihukum mati. Ulama Hanafiah menyatakan bahwa orang yang murtad pertama kali harus diajak untuk masuk Islam kembali melalui tobat. Apabila mereka tidak bertobat selama tiga hari, mereka boleh dibunuh (Tri Wahyu Hidayati, 2008).

Selain sanksi hukuman mati, orang yang murtad juga mendapat hukuman sosial dan moral, yaitu putus hubungan suami istirinya, hubungan darah, tidak boleh mendapatkan hak warisan, tidak boleh saling mewarisi, karena ada perbedaan agama. Tambahan lainnya adalah berupa hilangnya hak kepemilikannya terhadap hartanya. Menurut Imam Syafii, Imam Hanafi dan Imam Malik hilangnya kepemilikan hartanya terhitung sejak pelakunya menjadi murtad (Abdur Rahman ibn Smith, 2012).

Selain hadis di atas, hadis lain yang sering dijadikan sebagai landasan untuk menetapkan hukum mati bagi orang yang murtad adalah hadis riwayat Imam An-Nasa'i, Rasulullah Saw bersabda:

أخبرنا عمران بن موسى قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن عكرمة قال قال ابن عباس  
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ

*Telah menceritakan kepada kami 'Imran bin Musa berkata telah menceritakan kepada kami 'Abdul Waris berkata telah menceritakan kepada kami Ayyub dari 'Ikrimah berkata, 'Abbas berkata bahwa Rasulullah Saw bersabda: "Barangsiapa yang pindah agama (murtad) maka bunuhlah (HR. An-Nasa'i)*

Ketetapan hukuman mati bagi orang murtad, masih menyisakan pertanyaan ulang bagi sebagian kalangan ulama kontemporer. Apakah benar hukum Islam harus seperti itu? Dalam hal ini Nasaruddin Umar memberikan pandangannya terhadap hadis perintah membunuh orang murtad. Menurutnya, hadis tersebut harus dipahami dengan pendekatan sosio-historis, hukum bunuh bagi orang murtad diberlakukan di awal-awal Islam di mana kemurtadan itu selalu dibarengi dengan tindakan makar dan permusuhan terhadap Nabi Saw. Wajar apabila sanksi yang dijatuhkan berupa hukum mati. Berbeda dengan murtad yang sekedar pinda agama karena skeptis dan tidak dibarengi dengan sikap permusuhan dan makar kepada hukum Islam yang *qath'i*, tentu

murtad semacam ini tidak termasuk pidana hudud, serta tidak mendapatkan sanksi bunuh (Nasaruddin Umar, 2014).

Sejalan dengan pendapat di atas, Syaikh Mahmud Syaltut berpandangan bahwa orang murtad pada masa Nabi Saw. hampir selalu mempunyai unsur politik atau subversif. Oleh karena itu, orang murtad yang tetap menyokong Islam, tidak mengkhianatnya, tidak bergabung atau membantu musuh, tetapi meninggalkan Islam karena ada ajaran yang tidak dapat diteriam, maka mereka ini tidak termasuk dalam hadis di atas yang wajib dibunuh (Abdullah Ahmad 1994).

Ibnu Hajar, al-Baidhawi, dan al-Qurthubi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *al-jama'ah* (الجماعة) dalam hadis di atas adalah komunitas muslim (Tarmizi M. Jakfar, 2011). Sehingga dari sini, tampak secara eksplisit bahwa pemisahan dengan komunitas muslim menjadi bentuk sifat yang melekat pada orang murtad. Sikap ini nantinya berimplikasi pada pemberontakan-pemberontakan yang dilakukan oleh mereka, sebab tatkala mereka lepas dari komunitas muslim, maka mereka akan bergabung dengan komunitas pemberontak dari kalangan orang kafir. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa motif Nabi dalam mencuatkan hadis perintah membunuh orang murtad adalah supaya tidak terjadi pemberontakan nantinya yang bisa mengganggu stabilitas pemerintahan.

Yang menarik adalah pandangan progresif dari Jaringan Islam Liberal (JIL). Menurutnya, berpindah agama adalah sesuatu yang sah-sah saja karena setiap orang memiliki hak untuk menentukan pilihan agamanya. Pendapatnya ini mereka dasarkan pada tiga ayat Al-Qur'an, yaitu: *Pertama*, surah al-Kafirun ayat ke-6, *لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ*. *Kedua*, surah al-Kahfi ayat ke-29, *فَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ* dan *Ketiga*, surah al-Baqarah ayat ke-256, *لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ*.

Menurut mereka, pindah agama (murtad) merupakan hak pribadi dan orang lain (termasuk keluarganya) harus mengikhlaskan. Para pemikir progresif ini berdalih, ayat-ayat di atas cukup jelas, manusia tidak dipaksa untuk memeluk suatu agama dan keluar dari agamanya. Allah Swt. memberi kebebasan penuh kepada manusia untuk beriman atau tidak beriman, beragama Islam atau tidak. Kalau Allah Swt. saja tidak memaksa seluruh hamba-hamba-Nya untuk beriman kepada-Nya, maka lebih-lebih orang tua terhadap anaknya. Orang tua mesti mengikhlaskan kepergiannya ke agama lain. Itu sesuai dengan perintah Al-Qur'an di atas, tidak boleh ada pemaksaan menyangkut perkara agama (Jaringan Islam Liberal (JIL), 2018).

Pandangan JIL ini ditolak oleh Nasaruddin Umar. Menurutnya, ketiga ayat di atas harus dibaca secara utuh, tidak bisa hanya dibaca sepotong-sepotong. Bila ketiga ayat tersebut dibaca secara menyeluruh maka akan ditemui bahwa pilihan agama yang benar itu adalah memeluk agama Islam. Secara tidak langsung, logika JIL menyarankan agar mengikhlaskan orang yang pindah agama, sama artinya dengan menyarankan agar mengikhlaskan menjadi orang murtad, kafir, sesat dan akhirnya masuk Neraka. Padahal Allah Swt memerintahkan kita untuk menjaga diri dan keluaran kita dari api neraka (Nasaruddin Umar, 2014).

### **Istinbat Hukum**

Sejauh uraian di atas, mulai dari pejelasan makna *al-tsayyibu al-zani*, *al-nafs bi al-nafs* dan *al-tariku lidinih*, baik yang memahaminya secara tekstual ataupun kontekstual, nampaknya masih perlu penjelasan yang lebih lanjut terkait tentang bagaimana pengaktualisasian hadis tersebut secara operasional dalam konteks bernegara. Oleh karena itu, perlu ada kejelasan istinbath hukum yang dihasilkan dari uraian penjelasan di atas.

Meskipun hadis di atas membolehkan untuk membunuh orang yang berzina, pelaku pembunuhan dan orang yang murtad, tidak serta merta hadis tersebut dapat diamalkan secara langsung. Hadis di atas harus dipahami secara kontekstual, sebab apabila hadis tersebut dimaknai

secara tekstual, maka orang Islam dilegalkan untuk membunuh orang lain. Jika hal itu dibiarkan tanpa adanya tindakan, maka akan banyak terjadi kekerasan, pembunuhan serta konflik di tengah masyarakat. Sementara tindakan kekerasan atas nama agama disebabkan oleh pemahaman terhadap nash yang cenderung literal dan tekstual. Meskipun tidak semua tindakan kekerasan disebabkan oleh pemahaman yang tekstual. Namun, dibanding dengan variabel lainnya, pemahaman inilah yang paling signifikan dalam mendorong tindakan kekerasan atas nama agama (Hasan Su'aidi, 2012).

Quraish Shihab dalam bukunya *Islam yang Disalah Pahami* mengatakan bahwa teks yang menetapkan kebijakan hukuman mati dalam Islam nampaknya dipengaruhi oleh kondisi dan situasi yang sedang dihadapi pada masa itu. Oleh karena itu, tidak ada salahnya bila kita meninjau kembali teks-teks tentang sanksi hukuman mati dengan menyesuaikan kondisi saat ini, tanpa harus mengorbankan nilai-nilai kesucian agama Islam (M. Quraish Shihab, 2018).

Begitu juga dengan hadis tentang bolehnya membunuh orang yang berzina, pelaku pembunuhan, dan orang yang murtad. Ibnu Taimiyah dalam mengomentari hadis tersebut mengatakan bahwa dalam memahami hadis tersebut sangat penting mempertimbangkan situasi dan kondisi dimana pada hadis itu pertama kali disampaikan oleh Nabi Saw. Menurutnya, konteks hadis tersebut ketika disampaikan oleh Nabi berada dalam kawasan negara yang sedang menerapkan syariat Islam, yaitu di Madinah. Oleh karena itu, hukuman mati bagi ketiga hal tersebut masuk dalam ranah hukum Islam dan hanya dapat diterapkan pada negara yang menganut syariat Islam. Berikut ini pernyataan Ibnu Taimiyah yang dikutip dalam kitab *Majmu' Fatawa*:

ولكن الحكم على المرتد لا يكون إلا من قبل القضاء الشرعي، والتنفيذ لا يكون إلا من قبل ولي أمر المسلمين

*Hukuman untuk orang yang murtad tidak boleh diputuskan kecuali oleh mahkamah syariah, dan pelaksanaannya tidak bisa dilakukan kecuali oleh pemerintah kaum muslimin (Ibnu Taimiyah, 1398 H).*

Dengan demikian, penetapan hukum mati bagi pelaku zina, pelaku pembunuhan dan orang murtad, hanya bisa dilakukan dan diputuskan oleh pengadilan syariat yang resmi ditunjuk oleh pemerintah. Adapun negara yang tidak menerapkan syariat Islam sebagai konstitusi negara, maka tidak ada kewajiban untuk mengamalkan hadis tersebut.

Oleh karena itu, bagi negara yang tidak menerapkan hukum Islam sebagai konstitusi resmi negaranya, termasuk Indonesia, orang murtad itu sanksinya diserahkan kepada Allah, tidak ada sanksi duniawi atasnya. Alasannya, karena firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 217, yang menegaskan hanya menunjukkan kesia-siaan amal kebaikan orang murtad dan sanksi akhirnya adalah kekal di dalam neraka. Allah berfirman dalam surat an-Nahl ayat 106:

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا  
فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ عَذَابٌ عَظِيمٌ

*Siapa yang kufur kepada Allah setelah beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa (mengucapkan kalimat kekufuran), sedangkan hatinya tetap tenang dengan keimanannya (dia tidak berdosa). Akan tetapi, siapa yang berlapang dada untuk (menerima) kekufuran, niscaya kemurkaan Allah menimpanya dan bagi mereka ada azab yang besar (QS. An-Nahl ayat 10).*

## **KESIMPULAN**

Para ulama berbeda pendapat dalam memahami hadis tentang dibolehkannya melakukan pembunuhan terhadap tiga golongan, yaitu pelaku zina, pelaku pembunuhan dan orang yang berpindah agama (murtad). Ulama klasik memahami hadis tersebut sesuai dengan bunyi teksnya, yaitu pelaku zina, pelaku pembunuhan dan orang yang berpindah agama (murtad) boleh dibunuh. Sedangkan ulama kontemporer cenderung berpendapat bahwa hadis tersebut tidak serta merta bisa langsung diamalkan. Menurut mereka hadis pada satu situasi bisa diamalkan tapi pada situasi yang berbeda tidak bisa diamalkan. Karena hadis tersebut harus dipahami dengan melihat konteks sosio-historisnya.

Adanya dua pendapat yang berbeda di atas disebabkan karena pendekatan pemahaman hadis yang digunakan juga berbeda. Ulama klasik memahami hadis tersebut dengan pendekatan tekstual. Sedangkan ulama kontemporer menggunakan pendekatan kontekstual. Pendapat ulama klasik cenderung terlihat kaku, keras dan terlihat tidak sesuai lagi dengan konteks sekarang ini. Sedangkan ulama kontemporer terlihat fleksibel, lunak dan dapat menyesuaikan dengan kondisi saat ini.

Menurut Ibnu Taimiyah, Mahmud Syaltut dan Quraish Shihab, hadis tentang hukuman mati bagi pelaku zina, pelaku pembunuhan dan orang yang murtad masuk dalam rana hukum Islam sehingga hanya dapat diterapkan pada negara yang sedang menerapkan hukum Islam. Adapun negara yang tidak menerapkan syariat Islam sebagai konstitusi negara, maka tidak ada kewajiban untuk mengamalkan hadis tersebut. Sanksi murtad bagi negara yang tidak menerapkan hukum Islam sebagai konstitusi sanksinya kembali kepada Allah Swt..

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Al Asqalāni, Ahmad bin Ali bin Hajr. *Fath̄ al-Bāri bi Syarh̄ Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*. Riyād: Dār al-Ṭibah, 2005.
- Abu Daud, Imam. *Sunan Abu Daud*, Beirut: Dār Al-Fikr, t.th.
- Ahmad, Imam. *Musnad Ahmad bin Hambal*, Al-Qahira: Muassasah al-Qurthubah, t.th.
- Al-Asqalānī, Abū al-Faḍl Aḥmad Ibn ‘Ali Ibn Ḥajar. *Tahzīb al-Tahzīb*, Cet. I; Beirut: Dār al-Fikr, 1404 H/1984 M.
- Al-Mizzī, Jamāluddīn Abū al-Hajjāj Yūsuf. *Tahzīb al-Kamāl*, Cet. IV; Beirut: Muassasah al-Risalah, 1406 H/1985 M.
- An-Na’im, Abdullah Ahmad. *Dekonstruksi Syari’ah*, Yogyakarta : Lkis, 1994.
- An-Nasa’i, Imam.. *Sunan An-Nasa’i*, Beirut: Darul Ma’rifah, 1420 H.
- At-Tirmidzi, Imam. *Sunan At-Tirmidzi*, Beirut: Dar Al-Iḥyā, t.th.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Al-Islām wa Adillatuhu*, Damaskus: Dār al-Fikr, 2007.
- Hidayati, Tri Wahyu. *Apakah Kebebasan Beragama, Bebas Pindah Agama?, Perspektif Hukum Islam dan HAM*, Surabaya: STAIN Salatiga Bekerja sama dengan JPBOOKS, 2008.
- Ibnu Majah, Imam. *Sunan Ibnu Majah*, Beirut: Dar Al-Fikr, t.th.

- Ismail, M. Syuhudi Ismail. *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual*, Jakarta: Bulan Bintang, 1994.
- Jaringan Islam Liberal (JIL), *Cekak Ilmu dan Kemiskinan; Picu Pindah Agama* (Majalah Kalifah), Edisi Juli, 2018.
- Munajat, Makhrus. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004.
- Muslim, Imam. *Shahih Muslim*, Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, t.th.
- Nawawi, Imam. *Syarah arbain Nawawi*, Madinah: Dār Al-Haq, 1999.
- Sabiq, Sayyid. Ter. Nor Hasanuddin, dkk, *Fiqhus Sunnah*, Cet. ke-1, Jakarta: Pena Budi Aksara, 2006.
- Shihab, Umar. *Kontekstualisasi Al-Qur'an: Kajian Tematik Atas Ayat-Ayat Hukum Dalam Al Qur'an*, Jakarta: Penamadani, 2005.
- Umar, Nasaruddin. *Deradikalisasi Pemahaman Al-Qur'an dan Hadis*, Jakarta: PT Gramedia, 2014.